



# PENINGKATAN PEMAHAMAN UNDANG-UNDANG INFORMASI TEKNOLOGI NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG MEDIA SOSIAL KEPADA SISWA DI SMPN 42 KOTA MEDAN

Cut Alma Nuraflah<sup>1</sup>, Asrindah  
Nasution<sup>2</sup>, Fandi Alfiansyah  
Siregar<sup>3\*</sup>, Ayu Sartika Pane<sup>4</sup>

<sup>1</sup>)Ilmu Komunikasi, Universitas  
Dharmawangsa

<sup>2</sup>)Administrasi Bisnis, Universitas  
Dharmawangsa

<sup>3</sup>)Administrasi Publik, Universitas  
Dharmawangsa

## Article history

Received : 19 Mei 2020

Revised : 8 September 2020

Accepted : 24 Oktober 2020

## \*Corresponding author

Fandi Alfiansyah Siregar

Email :

fandialfiansyahsiregar@dharmawang

sa.ac.id

## Abstrak

Seiring berkembangnya teknologi informasi, semua informasi yang ada di dunia di ramaikan dan di beritakan di media sosial. Pemanfaatan sosial media dikalangan para remaja terkadang dipergunakan tanpa adanya pemahaman dan pengawasan yang baik, dan tentunya akan sangat berbahaya, karena banyak kasus-kasus bullying, trafficking, asusila, pencemaran nama baik, dan sebagainya diawali dari sosial media. Undang – undang Informasi dan Teknologi nomor 19 tahun 2016 (UU ITE) merupakan suatu hasil dari proses kebijakan publik yang dihasilkan melalui mekanisme yang panjang di lembaga pemerintahan. UU ITE ini lahir dan ada sebagai dasar hukum tentang penggunaan teknologi informasi. Pentingnya peningkatan pemahaman dari UU ITE ini adalah untuk memberikan pemahaman dampak dan akibat penyalahgunaan sosial media. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, metode implementasi dan metode partisipatori. Hasil yang ingin dicapai adalah agar siswa dapat memahami dengan baik dari aturan UU ITE nomor 19 tahun 2016 ini.

Kata Kunci: Media Sosial, Siswa, UU ITE

## Abstract

Along with the development of information technology, all information in the world is animated and reported on social media. The use of social media among teenagers is sometimes used without adequate understanding and supervision. Of course, it will be perilous because many cases of bullying, trafficking, immorality, defamation, and so on are started from social media. Information and Technology Law, number 19 of 2016 (UU ITE), results from a public policy process produced through government institutions' extended mechanism. The ITE Law was born and exists as a legal basis for the use of information technology. The importance of increasing understanding of the ITE Law is to understand the impact and consequences of misuse of social media. The method used is descriptive qualitative, implementation methods, and participatory methods. The result to be achieved is so that students can understand well the rules of the ITE Law number 19 of 2016

Keywords: Social Media, Student, ITE Law

Copyright © 2021 Cut Alma Nuraflah, Asrindah Nasution, Fandi Alfiansyah Siregar, Ayu Sartika Pane.

## PENDAHULUAN

Komunikasi konvensional kini sudah mengalami perubahan menjadi komunikasi modern dengan memanfaatkan teknologi digital, baik itu Hand phone maupun media sosial yang terafiliasi dengan perangkat telepon, komunikasi tidak hanya dilakukan dengan tatap muka, namun sudah menggunakan jejaring sosial yang lebih luas, membuktikan bahwa perkembangan teknologi tumbuh dengan pesat (Effendy, 2006). Jejaring sosial didefinisikan sebagai suatu layanan berbasis web yang memungkinkan setiap individu untuk membangun hubungan sosial melalui dunia maya seperti membangun suatu profil tentang dirinya sendiri,

menunjukkan koneksi seseorang dan memperlihatkan hubungan apa saja yang ada antara satu pemilik dengan pemilik akun lainnya dalam sistem yang disediakan, (Boyd, Ellison, & Nicole, 2007). Sosial media sebagai wadah untuk berinteraksi sosial atau lebih dikenal bersosial media yang menggunakan teknologi informasi juga yang semakin berkembang pesat. Semua orang bisa menjalin komunikasi dengan mudah melalui sosial media, baik dari orang tua sampai anak-anak tanpa ada batasan tertentu. Oleh karena itu, tim pengabdian melakukan kunjungan untuk memberikan pengarahan ataupun Penyuluhan kepada siswa sekolah (SMP N 42) kota Medan, karena siswa di sekolah ini juga sudah banyak yang menggunakan aplikasi atau media komunikasi untuk menyampaikan ide kreatif mereka, namun pengetahuan mengenai hukum Undang-Undang ITE yang berkaitan dengan media sosial tidak memahami hal tersebut, sehingga sebelum terjadinya suatu penyimpangan dalam penggunaan media sosial oleh siswa SMP N 42, Informasi ini sudah di sampaikan oleh tim pengabdian sebagai upaya pencegahan terjadinya penyimpangan atau hal negatif yang di lakukan oleh siswa, sehingga siswa sudah memahami batas dan peraturan yang boleh di gunakan dalam media sosial sehingga terhindar dari hal negatif.

Perkembangan sosial media ini mempunyai dampak positif dan dampak negatifnya. Sebagian pengguna sosial media menggunakan media tersebut dengan tidak bijak, seperti halnya menyebarkan berita hoax, penipuan, pornografi, dan lainnya. Hal ini yang membuat bersosial media di media sosial sangat berbahaya karena ada remaja dan anak-anak yang menggunakan sosial media untuk berinteraksi sesama penggunanya. Remaja yang dimaksudkan dalam kegiatan pengabdian ini adalah anak usia sekolah menengah pertama (SMP) dimana anak pada usia sekolah menengah pertama, perlu lebih sering diberikan edukasi mengenai bagaimana menggunakan sosial media dengan baik dan benar agar pemanfaatan media sosial pada anak sekolah tidak bertentangan dengan peraturan yang telah diatur oleh pemerintah melalui UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 tentang teknologi informasi dan transaksi elektronik. Oleh karena itu perlu diadakannya pengabdian di sekolah SMPN 42 ini di karenakan kurangnya pemahaman oleh siswa tentang bagaimana menggunakan sosial media dengan baik, sehingga sebelum terjadinya hal negatif, tim pengabdian memberikan penyuluhan kepada siswa SMPN 42 mengenai sosialisasi hukum per undang-undangan informasi teknologi dan transaksi elektronik ini.

Sekolah menengah pertama negeri 42 kota medan (SMPN 42) merupakan sekolah yang berada di kawasan sekitar industri medan, dimana sebagian siswa merupakan anak dari pekerja buruh pabrik di kawasan industri medan yang jarang sekali mendapat pengawasan dari orang tuanya dan lingkungan sekolah tentang bagaimana menggunakan sosial media yang baik. Sekolah SMPN 42 mengatakan bahwa mereka belum pernah memberikan edukasi mengenai Undang-undang Informasi teknologi (UU ITE) kepada anak didiknya dan mereka juga mengakui bahwa tenaga didik di sekolah mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memberikan edukasi mengenai UU ITE dan bagaimana pemanfaatan media sosial di kalangan siswa SMP karena tidak sesuai dengan bidang keilmuannya. Berlatar belakang persoalan ini tim pengabdian bertujuan untuk melakukan kegiatan pengabdian berupa pendampingan untuk memberikan edukasi UU ITE dan bagaimana memanfaatkan media sosial yang baik di kalangan siswa SMP.

## **METODE PELAKSANAAN**

Metode pelaksanaan yang digunakan sebagai berikut :

### **a. Metode Implementasi**

Metode Implementasi adalah metode yang langsung turun kelapangan dan menerapkan materi-materi yang sudah dipersiapkan sesuai bidang keilmuannya. Metode ini seperti memberikan penyuluhan/bimbingan diawali dengan observasi (wawancara dengan pihak sekolah dan siswa), teori, dan praktek di lapangan.

### **b. Metode Partisipatori**

Partisipasi adalah proses bersama saling memahami, menganalisis, merencanakan, dan melakukan tindakan oleh sejumlah anggota (Brita, 2003), metode partisipatori adalah dengan cara kerjasama di dalam setiap langkah kegiatan yang terdapat di dalam kegiatan ini sehingga dalam pelaksanaannya dapat

berjalan dengan baik. sedangkan metode pendekatan yang ditawarkan oleh tim pengabdian masyarakat, dalam penerapan teknologi sederhana untuk monitoring kegiatan dengan beberapa pendekatan yang dapat dilakukan secara bertahap.

Untuk mengukur tingkat ketercapaian keberhasilan kegiatan pengabdian dengan cara jawaban siswa yang telah dapat memahami dengan cara wawancara, tanya jawab dan diskusi beserta para guru. Tingkat ketercapaian dapat dilihat dari sisi perubahan sikap yakni siswa lebih berhati-hati lagi di dalam berinteraksi di media sosial. Pihak sekolah juga mengawasi siswa bersosial media dengan cara memberikan edukasi dan berteman di jejaring media sosial antara guru dan siswa, hal ini berdasarkan wawancara dan diskusi dengan pihak sekolah yang diwakili oleh para guru

## **HASIL PEMBAHASAN**

Pemberian materi kegiatan pengabdian kepada masyarakat terkait dengan persoalan yang dihadapi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Maka materi yang disampaikan pada pengabdian masyarakat ini adalah mengenai peningkatan pemahaman undang-undang informasi teknologi nomor 19 tahun 2016 tentang media sosial kepada siswa di SMPN 42 kota Medan. Jadwal pelaksanaan pengabdian; mengenai jadwal disepakati pelaksanaannya pada kamis, 23 Januari 2020 dimana kegiatan ini dilaksanakan dalam sekali pertemuan bersama dengan siswa beserta guru SMPN 42 kota Medan. Waktu yang dialokasikan untuk pelatihan ini adalah selama lebih kurang 2 jam dan dengan jumlah peserta lebih kurang 32 orang.

Penyiapan Materi Pengabdian, Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul "peningkatan pemahaman undang-undang informasi teknologi nomor 19 tahun 2016 tentang media sosial kepada siswa di SMPN 42 kota Medan" bertujuan agar siswa tersebut lebih memahami tentang undang-undang tersebut sehingga lebih bijak menggunakan sosial media saat bersosial media.

Tim pengabdian menyiapkan power point yang materinya peningkatan pemahaman undang-undang informasi teknologi nomor 19 tahun 2016 tentang media sosial kepada siswa di SMPN 42 kota Medan Sementara itu mitra dalam hal ini sekolah yang tergabung didalam kegiatan ini menyediakan ruangan untuk kegiatan pengabdian masyarakat serta menyediakan peralatan seperti proyektor untuk menampilkan slide power point sebagai bahan ajar. Ruangan yang digunakan untuk kegiatan pengabdian adalah ruangan kelas di SMPN 42 Medan. Di ruangan tersebut tersedia sebuah proyektor untuk menampilkan slide bahan-bahan pengajaran.

Pelaksanaan pengabdian dilaksanakan berupa peningkatan pemahaman undang-undang informasi teknologi nomor 19 tahun 2016 tentang media sosial kepada siswa di SMPN 42 kota Medan dengan pemberian materi pengetahuan tentang hasil dari kebijakan publik salah satunya berupa undang-undang dan efek serta dampak apabila siswa melakukan hal yang melanggar peraturan tersebut. Melalui kegiatan ini, nantinya siswa dapat memahami dan menerapkan bersosial media secara bijak, selain itu juga dengan pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki siswa menjadi sumber informasi bagi keluarga dan masyarakat ditempat lingkungan sekitar sekolah.

Berhasil tidaknya kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat dilihat dari antusias peserta. Antusiasme dari peserta dapat dilihat dari evaluasi kegiatan terhadap peserta. Evaluasi dilakukan dengan mengamati keaktifan para peserta saat berlangsungnya kegiatan. Semua peserta mampu mengulangi atau mengikuti dari materi yang disampaikan.

Selain itu, berhasil atau tidaknya kegiatan ini dilakukan yaitu adanya indikator. Indikator pencapaian yang ditetapkan adalah bahwa pengabdian masyarakat ini berhasil apabila masing-masing peserta memahami peningkatan pemahaman undang-undang informasi teknologi nomor 19 tahun 2016 tentang media sosial kepada siswa di SMPN 42 kota Medan dengan cara diskusi dan tanya jawab.

**Tabel 1. Jumlah kehadiran peserta (Sumber : PKM SMP 42 Medan 2019)**

Peserta	Laki-laki	Perempuan
Guru	-	3
Siswa	14	18
Jumlah	14	21

**Tabel 2. Jumlah Koresponden diskusi tanya-jawab (Sumber : PKM SMP 42 medan 2019)**

Peserta	Laki-laki	Perempuan
Guru	-	2
Siswa	4	1
Jumlah	4	3

Suasana Kegiatan, Kegiatan Pengabdian di SMPN 42 Medan berjalan dengan baik, penyambutan peserta pengabdian dilokasi sangat ramah dan antusias. Jumlah kehadiran peserta pengabdian masyarakat hadir 100% hadir sesuai dengan jumlah kouta yang diminta kepada kepala sekolah. Peserta pengabdian sangat aktif dan antusias setiap sesi pemaparan materi dan diskusi yang menyenangkan.

Peserta yang hadir merupakan siswa SMPN 42 medan. Tim pengabdian masyarakat datang memberikan peningkatan pemahaman undang-undang informasi teknologi nomor 19 tahun 2016 tentang media sosial kepada siswa di SMPN 42 kota Medan. semua peserta sudah mempunyai akun media sosial tetapi pemakaian dan pemanfaatan sosial media belum sesuai dengan undang-undang yang ada. Tim pengabdian masyarakat memberikan dan mempraktekkan bagaimana cara pemakaian dan pemanfaatan bersosial media yang baik dan bijak disosial media sesuai undang-undang nomor 19 tahun 2016.

Evaluasi Kegiatan, Jumlah peserta pengabdian masyarakat yang sudah memahami undang-undang nomor 19 tahun 2016 ini sudah mulai baik. Peserta juga mengalami peningkatan pengetahuan dan keterampilan penggunaan media sosial untuk berkomunikasi yang baik. peningkatan pemahaman undang-undang informasi teknologi nomor 19 tahun 2016 tentang media sosial kepada siswa di SMPN 42 kota Medan diharapkan dapat menambah atau meningkatkan pengetahuan siswa



**Gambar 1. Diskusi Dan Sesi Tanya Jawab**



**Gambar 2. Pemberian Reward Terhadap Peserta Yang Bertanya**

## **KESIMPULAN**

Kegiatan pengabdian masyarakat melalui peningkatan pemahaman undang-undang informasi teknologi nomor 19 tahun 2016 tentang media sosial kepada siswa di SMPN 42 kota Medan berhasil memberikan pengetahuan baru kepada siswa SMPN 42 Medan. Peserta ini sudah mampu memahami bahan diskusi yang tim berikan, ini terbukti dengan adanya siswa yang aktif berkomunikasi selama kegiatan berlangsung.

Dalam pelaksanaan pengabdian ini, diawali dengan memberikan gambaran sedikit terkait dengan proses lahirnya undang-undang ITE No. 19 Tahun 2016 dan dampak bila ada masyarakat yang melanggar aturan-aturan yang terdapat didalam undang-undang tersebut. Selain itu, agar pemanfaatan bersosial media di media sosial digunakan dengan baik oleh siswa, maka ada hal-hal yang perlu ditingkatkan yaitu : kemampuan dan daya fikir siswa yang terus perlu ditingkatkan dalam memahami undang-undang tersebut, sikap kreatif dan inovatif serta ketersediaan sarana dan prasarana informasi di sekolah seperti ketersediaan

sumber literasi dan lain-lain juga perlu ditingkatkan untuk ikut menunjang pemahaman siswa terhadap aturan terkait dengan pemanfaatan media sosial.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Lembaga Pengabdian Universitas Dharmawangsa dan Universitas Dharmawangsa yang mendanai seluruh kegiatan pengabdian sehingga menghasilkan karya tulis melalui hibah pengabdian, terima kasih juga kepada pihak sekolah terutama kepala sekolah dan para guru serta siswa SMPN 42 Medan..

#### PUSTAKA

Boyd, D. ., Ellison, & Nicole, B. (2007). Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship. *Journal of Compute Mediated Communication*, 13(1).

Brita, M. (2003). *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan*. Yogyakarta: Yayasan Obor.

Effendy, O. U. (2006). *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.

**Format Sitasi :** Nuraflah, C.A., Nasution, A., Siregar, F.A., Pane, A.S. 2021. Peningkatan Pemahaman Undang-Undang Informasi Teknologi Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Media Sosial Kepada Siswa Di SMPN 42 Kota Medan. *Reswara. J. Pengabdian. Kpd. Masy*, 2(1), 7-12. DOI : <https://doi.org/10.46576/rjpkm.v2i1.643>



Reswara: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat oleh Universitas Dharmawangsa Artikel ini bersifat open access yang didistribusikan di bawah syarat dan ketentuan dengan Lisensi Internasional Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 (CC BY NC SA). (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>)